



UIN SUSKA RIAU

**ADAT ULUR ANTAR DALAM PROSES PERNIKAHAN BUDAYA
JAMBI DI KELURAHAN MUARO KUMPEH KECAMATAN
KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SYALFA HELRIANTI PUTRI
NIM. 11920121465

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *Adat Ulur Antar* dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi **Perspektif Masalah** yang ditulis oleh:


Nama : Syalfa Helrianti Putri
NIM : 11920121465
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Pembimbing I


Dr. H. Kasmidin, Lc., MA
NIP. 19680817 200312 1 004

Pembimbing II


Dr. H. Suhayib, M. Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul ADAT ULUR ANTAR DALAM PROSES PERNIKAHAN BUDAYA JAMBI DI KELURAHAN MUARO KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI PERSPEKTIF MASHLAHAH yang ditulis oleh:

Nama : Syalfa Helrianti Putri
NIM : 11920121465
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M. Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M. A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP. 196110062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syalfa Helrianti Putri
NIM : 11920121465
Tempat/ Tgl. Lahir : Bogor, 09 Januari 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Adat Ulur Antar Dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Mashlahahh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2023
:buat pernyataan



Syalfa Helrianti Putri
NIM : 11920121465


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Qs. al-Baqarah : 286)

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya.” ♥😊



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Syalfa Helrianti Putri (2023):

Adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Masalah

Dalam melaksanakan perkawinan orang bisa melakukannya dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda tergantung pada tradisi atau adat kebiasaan masing-masing sebagaimana yang terjadi di lokasi penelitian di Kelurahan Muaro Kumpeh dimana terjadi pelaksanaan tradisi *ulur antar*. Dalam pelaksanaannya, jika alat dan barang dari seserahan ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan hingga pihak laki-laki bisa memenuhi ketentuan adat tersebut dan apabila ada masalah maka ninik mamak (tuu tengganai) tidak mau mengurusnya. Penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh dan Bagaimana ketentuan adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Perspektif Masalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi dan untuk mengetahui Perspektif Masalah terhadap adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Kelurahan Muaro Kumpeh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer: yaitu melakukan wawancara terhadap Tuu tengganai, Tokoh Agama, 5 Pasangan suami Istri yang melaksanakan adat *ulur antar*. Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah, adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh merupakan suatu pemberian yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan yang biasanya disebut *seserahan*. Seserahan dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur kemaslahatan demi kesejahteraan hidup dalam membina rumah tangga. Dalam Perspektif Mashlahah, adat *ulur antar* ini tergolong dalam mashlahah hajjiah karena jika adat *ulur antar* ini tidak ada maka tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan saja.

Kata kunci : Ulur Antar, Pernikahan, Masalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Hendarto. S dan Ibunda tercinta Elvi Pebrianti S. Pd yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung penulis, Syifa Maulina Dwi Helrianti dan Saufa Anindya Zahida Helrianti.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, MAg, selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, Spt, M. Se., Ph. D, dan beserta jajaran civitas akademik UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag dan Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Zulfahmi Nur., MA selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.


9. Bapak kepala Desa Muaro Kumpeh beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga B Angkatan 2019, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robb alamin.

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	MOTTO	iv
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	vii
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ADAT <i>ULUR</i> ANTAR DALAM PROSES PERNIKAHAN BUDAYA JAMBI	9
	A. Pernikahan	9
	B. Mahar	16
	C. <i>Urf</i>	21
	D. Mashlahah	31
	E. Tinjauan Terdahulu	34
	BAB III METODE PENELITIAN	36
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Subjek dan Objek Penelitian	36
	D. Populasi dan Sampel	37
	E. Sumber Data	37
	F. Teknik Pengumpulan Data	38
	G. Teknik Analisis Data	38



UIN SUSKA RIAU

BAB IV

ADAT *ULUR ANTAR* DALAM PROSES PERNIKAHAN BUDAYA JAMBI DI KELURAHAN MUARO KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI PERSPEKTIF MASHLAHAH.....

39

A. Gambaran Umum Kelurahan Muaro Kumpeh

39

B. Pelaksanaan Adat *Ulur Antar* dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh

44

C. Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Adat *Ulur Antar* dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh.....

50

KESIMPULAN DAN SARAN

60

A. Kesimpulan

60

B. Saran

61

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

4.1	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	40
4.2	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan	41
4.3	Jumlah Sarana Pendidikan	41
4.4	Jumlah Sarana Kesehatan	41
4.5	Jumlah Kematian dan Kelahiran Bayi	42
4.6	Jumlah Ibu Melahirkan dan Meninggal Melahirkan	42
4.7	Cakupan Imunisasi	42
4.8	Gizi Balita	42
4.9	Pemenuhan Air Bersih	42
4.10	Jumlah Sarana Ibadah	43
4.11	Jumlah Menurut Agama	43
4.12	Mata Pencaharian	43
4.13	Lembaga Pemerintahan	43
4.14	Lembaga Kemasyarakatan	44
4.15	Pembagian Wilayah	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melakukannya. Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Perkawinan juga merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai menjadi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.² Selain mempunyai kedudukan yang mulia perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” QS. Ar-Rum (30): 21³

Menurut Tafsir al-Mishbah Surah ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang salah satu hakikat manusia, yakni hidup berpasang-pasangan antara laki-laki

¹ Moh Saifullah Al Aziz S, *Fikih Islam Lengkap : Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), cet. Ke-1, h.473

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 9

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo: Madina Quran, 2016), h. 572

dan perempuan dan dijelaskan pula konsep *mawaddah* dan *rahmah*.

Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan dunia bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Sementara ulama menjadikan tahap *rahmah* pada suami istri lahir bersama lahinya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Betapapun, baik rahmat maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.⁴

Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁵

Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan.

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW :

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 11, (Jakarta: Pentera hati, 2002), cet. ke-1, h. 35-36
Dewan Perwakilan Rakyat. RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, cet. ke-2, h.1



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي
 “Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salehah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setelah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisa nya.”
 (HR. Baihaqi 1916)

Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Manfaat lain dari perkawinan yaitu untuk menjalin ikatan keluarga antara suami dan istri, karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih adalah keluarga yang bahagia.⁶

Pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.⁷

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar.⁸ Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami

⁶ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Edisi 2, h. 19.

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2, h. 49.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-1, h. 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.⁹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan keridaan dan kerelaan isteri.¹⁰

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. QS. An-Nisa (4): 4¹¹

Dalam melaksanakan perkawinan orang bisa melakukannya dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda tergantung pada tradisi atau adat kebiasaan masing-masing sebagaimana yang terjadi di lokasi penelitian di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dimana terjadi pelaksanaan tradisi *ulur antar*.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 84.

¹⁰ *Ibid*, h. 85.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo: Madina Quran, 2016), h. 00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “adat” ini sebenarnya beraasal dari bahasa arab, yang berarti “kebiasaan”.¹² Dalam kamus istilah fiqih “adat” adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara’ (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan nenek moyang mereka, bahkan seolahh suatu keharusan yang bersumber dari Tuhan.¹³

Di suatu tempat pasti ada terdapat adat istiadat yang merupakan aturan yang berlaku bagi tempat tersebut. Adat istiadat setiap tempat itu berbeda. Adat istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.¹⁴

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupu perbuatan. Adat telah biasa dikerjakan di kalangan masyarakat, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁵

12. Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnyan Paramita, 1994), cet. ke-9, h. 1-3

13. Syafiah, M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. ke-3, h. 3

14. Mhd Kastulani, *Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1, h. 3

15. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-1, h. 81-82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat di Kelurahan Muaro Kumpeh masih mempunyai adat atau tradisi yang dikenal bernama *ulur antar*. *Ulur antar* ini adalah kegiatan ceremonial yang di dalamnya terdapat beberapa acara. Salah satu acaranya ialah membawa seserahan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berisikan:

1. Kain sepulus
2. Perlengkapan rumah tangga.
3. Nominal uang adat
4. Batu-Batu¹⁶

Ketetapan seserahan ini menjadi sebuah tradisi, dalam setiap proses pernikahan di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga tradisi *ulur antar* ini menjadi sebuah keharusan atau wajib bagi mempelai laki-laki meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai Wanita. Dengan adanya tradisi ini, pihak keluarga mempelai laki-laki tetap berusaha membawa seserahan pada saat akad nikah, meskipun pihak mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu.¹⁷

Sejatinya pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan bagi mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Sehingga hal ini akan memberatkan sedangkan Hukum Islam sendiri senantiasa memberikan

¹⁶Hafizi, Kepala Desa, Kelurahan Muaro Kumpeh, *Wawancara*, 18 Desember 2022
¹⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Step Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia termasuk dalam hal proses perkawinan.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, jika alat dan barang dari seserahan ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan hingga pihak laki-laki bisa memenuhi ketentuan adat tersebut dan apabila ada masalah maka ninik mamak (tuo tengganai) tidak mau mengurusnya. Adat ini berlaku bagi pasangan calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan yang juga akan melaksanakan resepsi.¹⁹

Ulur antar bukanlah bahagian dari subtansi pokok dalam pernikahan, hanya saja merupakan bentuk kearifan lokal budaya. Bentuk rangkaian-rangkaian kearifan lokal budaya ini tidak ada dijelaskan dalam konsep Nabi maupun Fikih. Maka perlu dianalisis secara hukum fikih ataupun hukum islam. Oleh sebab itulah, penulis melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “**Adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Masalah**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini agar pembahasan tidak melebar ke pokok permasalahan yang lain dan lebih terarah, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas tentang pelaksanaan adat *ulur antar* dalam proses pernikahan buadaya Jambi

Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 84.

Hafizi, *op. cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kelurahan Muaro Kumpeh dan ketentuan perspektif mashlahah terhadap adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh?
2. Bagaimana ketentuan adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Perspektif Masalah?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh
- Untuk mengetahui perspektif mashlahah terhadap adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :

Menambah khazanah ilmu pengetahuan, sebagai referensi dan sumber informasi di bidang perkawinan terutama tentang adat *ulur antar*

Sebagai syarat menyelesaikan starta satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ADAT *ULUR* ANTAR DALAM PROSES PERNIKAHAN BUDAYA JAMBI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).²¹

Nikah berasal dari bahasa arab yakni dari kata *nakaha- yankihu- nikaahan- nakhan* mengandung makna nikah atau sinonimnya *zawaj*. *Zawaj* sendiri berasal dari kata *zawwaja* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.²² Nikah dapat juga berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi.²³

Menurut istilah hukum islam adalah sebagai berikut :

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, Edisi Kedua, h. 456.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1, h 7

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h.

36.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h.

29.

الزّواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرّجل بالمرأة وحل
استمتاع المرأة بالرّجل

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’
untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan
perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya
perempuan dengan laki-laki.”²⁴

Defenisi nikah yang lain menurut pendapat para ulama adalah
sebagai berikut :

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan “*nikah menurut
istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan
hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang
semakna dengannya*”.²⁵

Defenisi yang dikutip Zakiah Daradjat nikah yaitu “*akad yang
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz
nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya*”.²⁶

Menurut Shihabuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Salamaah Qolyubi
mendefinisikan nikah adalah “*sebuah akad yang mengandung kebolehan
berjima’ dengan lafadz inkah atau tazwwij yaitu akad kepemilikan intifa’
bukan kepemilikan manfaat*”.²⁷

Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas, yang
dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu “*akad yang memberikan faedah*

Abdul Rahman Ghozali, *op. cit*, h 8

Ibid, h 8

Ibid, h 8-9

Shihabuddin, Ahmad Bin Ahmad Bin Salamah Qolyubi, *Hasyiatani Qolyubi Wa
Uumairah* Juz III (Surabaya: PT. Irama Minasari), cet. ke-2, h 206





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.*²⁸

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.²⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³¹

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan diatas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dihalalkan oleh sebuah akad dan bertujuan membentuk keluarga yang di ridhoi Allah SWT.

Abdul Rahman Ghozali, *op. cit*, h 9

Ibid.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonseisa Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-3, h 90

Ibid, h 90



2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dianjurkannya perkawinan dalam agama Islam terdapat dalam firman Allah SWT dan hadis-hadis nabi Muhammad SAW.

Menurut firman Allah SWT

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” QS. An-Nisa’ (4): 1³²

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ وَاَنْكَحُوا الْاَيْمٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَايِكُمْ ۚ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاۗءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاَسْعُ عَلِيْمٌ ﴿١٣﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS. an-Nur (24): 32³³

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo: Madina Quran, 2016), h. 99

³³ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:encana, 2010), cet. ke-1, h 282

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah memapu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”³⁴

Mendambakan berpasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarah pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah al-Quran surah ar-Rum yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Guna tujuan tersebut dalam al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, ekonomi dan lainnya bagi yang ingin melaksanakan perkawinan.³⁵

Hukum nikah dapat terbagi kepada:

- 1) Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu menikah, maka hukumnya adalah fardu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tapanikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.

³⁴ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr), Jilid 1.
³⁵ M Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), cet. ke-1, h. 30.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang ia tidak khawatir jatuh pada perzinaan.
 - 3) Haram, bagi orang kalau dia menikah kalau dia yakin bahwa perempuan bakal istri akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian.
 - 4) Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan.
 - 5) Mubah, pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah.³⁶
- c. Menurut Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 Pasal 2

Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap- tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangan- undangan yang berlaku.³⁷

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktifitas ibadah di dalamnya pasti ada rukun dan syarat. Syarat itu merupakan cara yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada

³⁶Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h 91-92
³⁷Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, h 18



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saat perbuatan itu dilaksanakan. Karena perkawinan merupakan suatu ibadah maka di dalamnya terdapat rukun dan syarat,³⁸ yaitu sebagai berikut :

Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun nikah ini.

Imam malik berpendapat bawa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan

Ibid., h 50

Ibid., h 46-47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Syarat Pernikahan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua⁴⁰:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya
- 2) Akad nikah dihadiri para saksi

2. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa arab sendiri disebut dengan delapan istilah yang berbeda-beda yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba*”, *ujr, nazar, dan alaiq*. Dari keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian

⁴⁰ *Ibid*, h 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri.⁴¹

Adapun definisi mahar menurut para ulama berbeda-beda pendapat yaitu :

Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.⁴²

Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.⁴³

c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.⁴⁴

d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada calon suami yang akan menikahi seorang perempuan sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dimana mahar menjadi

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-3, h. 84.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), cet. ke-1, h. 113

Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 84

M. Ali Hasan, *loc. Cit.*, h. 114

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke-2, h. 254



hak istri sepenuhnya dan bukan merupakan harta yang dimiliki bersama bukan pula hak dari walinya. Maka dalam pemanfaatan mahar di kemudian hari sepenuhnya harus seizin dari istri.

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah sesuatu yang dimaksudkan sebagai harga, pengganti, maupun nilai tukar untuk calon istri. Mahar pada dasarnya hanya sebagai lambang bahwa calon suami memiliki cinta yang besar untuk wanita yang hendak dinikahnya. Dalam hal ini Islam menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya yaitu berupa hak untuk menerima mahar.⁴⁶

2. Dasar Hukum Mahar

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyariatkan akad nikah tanpa mahar.⁴⁷

a. Menurut Firman Allah SWT

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”QS. An-Nisa’(4): 4⁴⁸

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1991), cet. ke-1, h 373
 Saleh al-Fauzan, *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok: Gema Insani, 2006), cet. ke-1, h. 672
 Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo: Madina Quran, 2016), h. 00



﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS. An-Nisa (4): 24⁴⁹

b. Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ
 سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ
 نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَتَنَظَّرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ
 رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَالتَّمِسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
 فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ
 فَقَالَ أَصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ
 عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ
 فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورَةٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo : Madina Quran, 2016), h. 06

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II in Riau

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'⁵⁰

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi Muhammad saw. pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan

⁵⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 2006), cet. Ke-1 h. 361.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.⁵¹

3. Hikmah Mahar

Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.

Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai nihil dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.

Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.

- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.⁵²

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf merupakan sumber hukum Islam yang diambil oleh ulama mazhab yang berada diluar lingkup nash. 'Urf secara etimologi adalah

⁵¹ Ibid, h. 362
⁵² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), ce ke-1, h. 478.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari kata (عرف- يعرف- عرفا) yang artinya adalah kebajikan.⁵³

Adapun *'urf* secara terminologi ada beberapa pendapat diantaranya yaitu Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan masyarakat.⁵⁴

'Urf atau adat juga memiliki makna yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan diantar mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian *'urf* dengan adat. Oleh karena itu *'urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perlataan maupun perbuatan.⁵⁵

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata adat dari segi bahasa arab yaitu *ya'uddu* mengandung arti *tikrar* (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat.

⁵³ A.W Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), cet. ke-2, h. 920.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah H. Moh. Zuhri, (Quwait: Dar al-Kalam, 2005), cet. ke-5, h. 123.

⁵⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-6 h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan harus dilakukan untuk sampai disebut adat.⁵⁶

'Urf terbentuk dari suatu perbuatan atau perkataan yang timbul dalam masyarakat kemudian dikenali oleh orang banyak tanpa membedakan stratifikasi sosial mereka, seperti strata pendidikan, ekonomi, pangkat dan keturunan, kalau sekiranya terjadi kebiasaan yang hanya dipakai atau dikenali oleh segelincir masyarakat maka hal itu tidak lah dinamakan 'urf dalam hukum Islam.

2. Pembagian 'Urf

Macam-macam 'urf ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

a. Dilihat dari sumbernya

- 1) *Urf qauly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kata "lahm" (bahasa arab) yang artinya daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu jika ada orang bersumpah "demi Allah saya tidak akan makan daging" tetapi kemudian ia makan ikan menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.

⁵⁶ Fadel Yelian Putra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatab Kota Pariaman, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 57-58.

- 2) *'Urf fi'ly* yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad).⁵⁷

Dilihat dari ruang lingkupnya

- 1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.
- 2) *'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di minang kabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku batak. Bagi masyarakat tertentu penggunaan kata budak dianggap menghina. Karena kata itu berarti hamba sahaya. Tetapi bagi masyarakat lainnya kata budak biasa digunakan untuk anak-anak.⁵⁸

Dilihat dari kualitasnya

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-2, h. 99.
Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2019), cet. ke-21, h. 27.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Ismail, University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) *'Urf* sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
- 2) *'Urf* fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku pada pedagang dalam menghalalkan riba seperti peminjaman uang sesama pedagang.⁵⁹

3. Kedudukan *'Urf* Sebagai Dalil Syara'

'Urf yang sahih dapat dijadikan sumber pembentukan hukum. Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Maka Islam telah melestarikan *'urf* bangsa arab yang sahih dalam membentuk hukum. Contohnya adanya *kafaah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami dan istri. Oleh karena itu, para ulama fiqh mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-2, h. 210.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian hukum yang telah ditetapkan ketika beliau di Baghdad. Hal ini dikarenakan adanya *'urf* yang berbeda.⁶⁰

Dalam mazhab Hanafiah banyak hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* diantaranya, apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada saksi diantara keduanya maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan oleh *'urf*. Contohnya orang yang bersumpah tidak makan daging kemudian ia makan ikan, maka ia tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Adapun *'urf* yang fasid (rusak), maka tidak boleh memeliharanya karena hal itu bertentangan dengan hukum *syara'*.⁶¹

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahwa “tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat”. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.⁶²

Hukum yang didasarkan oleh *'urf* dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata “*Perselisihan itu*

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 2005), cet. ke-5, h. 88

⁶¹ *Ibid*, h. 90.

⁶² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009), cet. ke-3, h 144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujah dan bukti”. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan ‘urf dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau ‘urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam ‘urf sahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat daerah tertentu namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil *syara*’. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.⁶³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk *ijma*’ maupun maslahat. Ada yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya maka secara tidak langsung telah terjadi *ijma*’ meskipun dalam bentuk *sukuti*. Adat itu diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Para ulama telah sepakat tentang keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun itu tidak ada nashnya.⁶⁴

‘Urf (adat kebiasaan) yang benar yaitu yang tidak menyalahi syara’ hendaknya menjadi bahan pertimbangan seseorang ahli ijtihad dalam

Sapiudin Shidiq, *op. cit*, h. 101-102.

Ibid, h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan ijtihadnya dan bagi seseorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya.⁶⁵

Menurutnya mazhab yang banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah ulama Hanafiah dan Malikiyah dan selanjutnya ulama Syafi'iah. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh ini sepakat menerima adat istiadat sebagai dasar pembentukan hukum meski terdapat unsur-unsur perbedaan di antara mereka, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam sumber hukum yang diperselisihkan.⁶⁶

Alasan mereka dalam menerima *'urf* didasari oleh:

1) Al-Quran

أَجْهَلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمْرُ الْعَفْوَ خُذِ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” QS. Al-A'raf (7): 199.⁶⁷

Pada ayat diatas terdapat kata *'urf* (*ma'ruf*) yang harus dikerjakan oleh manusia. Para ulama ushul fiqh memahami kata *'urf* sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang telah mentradisi di masyarakat.

2) Sejak kehadirannya, Islam telah banyak mengakui adat dan tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah nabi. Islam

Arifuddin, *Usul Fiqh*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2018), h.146.

Satria Efendi, M. Zein, *op. cit.* h. 155.

Kementerian Agama, *op. cit.*, h. 176.



tidak menghapuskan tradisi yang ada tetapi menyeleksi tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat kemudian diakui dan dilestarikan seperti kebiasaan kerja sama dagang dengan cara bagi keuntungan (*smudharabah*). Tradisi ini telah dipraktikkan oleh Bangsa Arab ketika Islam datang kemudian dilestarikan oleh Islam. Adapun tradisi yang buruk dan bertentangan dengan syariat, maka Islam tidak segan-segan untuk menghapus tradisi itu seperti tradisi Arab dan minum minuman khamar, riba nasiah, berjudi dan menyembah berhala.⁶⁸

Berdasarkan dalil-dalil kehujaan ‘*urf*’ di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘*Urf*’ diantaranya. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

“Yang berlaku berdasarkan ‘*urf*’ (seperti) berlaku berdasarkan dalil-dalil syara’.”

الثابت بلا عرف كالثابت بالنص

“Yang berlaku berdasarkan ‘*urf*’ seperti berlaku berdasarkan *nash*”

Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat islam. Sedangkan dalam mesyarakat juga berlaku norma yang mengatur kehidupan mereka yang telah berlangsung lama yang disebut dengan adat. Adat tersebut diterima dari

⁶⁸ Sapiudin Shidiq, *op. cit.*, h. 101-102.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi sebelumnya dan diyakini serta dilaksanakan oleh umat dengan anggapan bahwa adat tersebut baik untuk mereka. Namun tidak semua adat sekarang dengan syariat.⁶⁹

Ada beberapa adat yang bertentangan dengan syariat yang datang kemudian adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan adat dengan syariat menyebabkan pembenturan, penyerapan dan percampuran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses seleksi adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan. Adapun adat yang dijadikan 'urf sahih dapat dijadikan sumber hukum adalah adat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁷⁰:

- 1) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang jam'iyah, yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih bersifat fardiyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum
- 2) Adat istiadat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian
- 3) Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang mengandung nash itu tidak bisa ditetapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat

⁶⁹ Ibid, h. 103-104.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, h. 143



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf dapat diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi

4) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik. artinya adat istiadat tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat istiadat tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruh, sekalipun sudah menjadi adat istiadat secara turun temurun, maka hal itu tidak dibenarkan

5) Belum ada nash atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁷¹

B. Masalah

1. Pengertian Masalah

Masalah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Dari definisi, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara” bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, menyadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah

⁷¹ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 144.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari" adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁷²

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada "illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara", yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁷³

2. Macam-Macam Masalah

Masalah ditinjau dari eksistensinya.

1) Masalah Mu"tabarah

Maslahah mu"tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari"at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁷⁴ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalah mu"tabarah adalah

⁷² Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet. ke-1, h. 188

⁷³ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), cet. ke-3, h. 117

⁷⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. K-6, h. 149



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan yang diakui oleh syari⁷⁵ dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

2) *Maslahah Mulgah*

Maslahah mulgah pula adalah masalah yang tidak diperakui oleh syara⁷⁶ melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al- Qur⁷⁷an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

b. Masalah dari segi tingkatannya

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. Masalah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

1) *Maslahah Daruriyah*

Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia.⁷⁵

2) *Maslahah Hajiyyah*

⁷⁵Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maslahah hajiyyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaanancam eksis aspek hajiyyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.⁷⁶

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁷⁷

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu tentang implikasi meminang pinangan orang lain terhadap status pernikahan sudah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda baik dalam studi lapangan atau kasus, maupun studi pustaka. Namun sebelum penulis melakukan penelitian, sudah ada beberapa judul penelitian yang terkait dengan pembahasan yang hampir serupa dengan penulis.

1. Adi Sudrajat, jurusan hukum keluarga fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016, dengan judul, “Tradisi *Ulur*

⁷⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), cet. Ke-6, h. 123

⁷⁷ *Ibid*, h.164



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam studi kasus Desa Teluk Kecibung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁷⁸

2. Tria Maharani, jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021, dengan judul “Efektivitas Ketentuan Adat Terhadap Menggauli Istri Setelah Menikah Sebelum *Ulur Antar* di Tinnjau Dari Hukum Islam studi di Desa Teluk Kecibung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁷⁹

3. Yuliana, jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021, dengan judul “Tradisi Adat *Ulur Antar* dalam Pandangan Hukum Islam di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁸⁰

⁷⁸Edi Sudraajat, *Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam studi kasus Desa Teluk Kecibung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi* (skripsi: UIN Syarif Hidayatulla, 2016)

⁷⁹Tria Maharani, *Efektivitas Ketentuan Adat Terhadap Menggauli Istri Setelah Menikah Sebelum Ulur Antar di Tinnjau Dari Hukum Islam studi di Desa Teluk Kecibung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi*. (skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

⁸⁰Yuliana, *Tradisi Adat Ulur Antar dalam Pandangan Hukum Islam di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*. (skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Sedangkan data penelitian ini dilakukan di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilaksanakan.⁸¹ Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.⁸²

⁸¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021), cet. ke-1 h. 73.

⁸² Deddy Mulyana, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke 7, h.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang melaksanakan adat *ulur antar*, ninik mamak (Tuo Tenganai), dan tokoh agama. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah praktik pembatalan pertunangan ditinjau dari kemaslahatan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh subjek dalam penelitian yang terdiri dari ninik mamak (Tuo Tenganai), Tokoh Agama, dan pasangan suami istri yang menggunakan tradisi *ulur antar* sebanyak 5 (lima) pasang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada yaitu dengan menggunakan teknik total sampling.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.⁸³ Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2 sumber yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari hasil observasi, dan hasil wawancara dari tokoh adat, tokoh agama dan pihak yang melaksanakan tradisi *ulur antar* dalam pernikahan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang pelaksanaan tradisi *Ulur Antar* dalam pernikahan tersebut serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

⁸³*Ibid.*, h. 73



F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada tokoh adat, tokoh agama dan pihak yang melaksanakan tradisi *ulur antar* dalam pernikahan tersebut.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang , maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan adat *Ulur Antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan Adat *ulur antar* di Kelurahan Muaro Kumpeh yaitu pihak calon suami membawa seserahan yang isinya alat pribadi calon istri, perlengkapan rumah tangga, uang adat dan batu-batu. Batu-batu berisi sirih, gambir, tembakau, rokok, serta korek. Jika alat dan barang dari seserahan *ulur antar* ini kurang maka pernikahan nya ditunda. Adat ini merupakan tradisi yang turun temurun dari leluhur. Oleh karena itu, adat *ulur antar* merupakan sebuah keharusan yang dilakukan masyarakat. Adat ini mengandung kesakralan yang mana jika ditinggalkan akan mendapat sanksi. Seserahan dalam adat *ulur antar* ini merupakan tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama calon istri.
2. Selanjutnya dalam Hukum Islam adat *ulur antar* dalam proses pernikahan budaya Jambi dapat dibolehkan karena mengandung unsur kesejahteraan dalam berumah tangga. Adat *ulur antar* merupakan hal yang ditetapkan oleh hukum syara' dan tidak ada dalil yang melarang dan mewajibkan akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Dalam perspektif masalah adat *ulur antar* ini tergolong dalam masalah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajjiah karena tidak langsung berkaitan langsung dengan suatu hal yang sifatnya *daruri* maksudnya jika adat *ulur antar* ini tidak ada, maka tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan saja.

Saran

Setelah penulis menyarankan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah penelitian adalah:

1. Seharusnya dari lembaga adat baik dari ketua adat maupun anggota lembaga adat itu sendiri memberikan penjelasan yang detail terkait adat *ulur antar* di Kelurahan Muaro Kumpeh agar tidak ada yang salah paham terhadap adat *ulur antar* tersebut, serta dibuat secara detail perbedaan *ulur antar* yang dipraktekkan di Kelurahan Muaro Kumpeh dengan daerah-daerah lain.
2. Bagi masyarakat luas bahwa dalam melestarikan suatu adat perlu memahami bagaimana Islam memandang hal itu. Jika masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana Islam memandang suatu tradisi maka dianjurkan untuk membaca dari referensi yang berkaitan maupun langsung bertanya kepada pihak yang berkompeten. Sehingga dapat mengetahui apakah adat yang terus dilestarikan itu bertentangan atau dibolehkan menurut kaca mata hukum Islam.



DAFTAR PUSTKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. **BUKU**
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999. cet. ke-1
- Abul Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Damaskus: Daar al-Fikr, 2019. cet. ke-21
- Al Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Qairo: Pustaka Sunnah, 2006. cet. ke-1
- Al Aziz, Moh Saifullah. *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005. cet. ke-1
- Al-Fauzan Saleh. *Terjemahan kitab Al-Mulakkhasul Fiqhi*, Depok: Gema Insani, 2006. cet. ke-1
- Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989. Edisi 2
- Aminuddin, dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999. cet. ke-1
- Arifuddin. *Ushul Fiqh*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2018. cet. ke-1
- As Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. cet. ke-2
- Ayyub, Syaikh Hassan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. cet. ke-1
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011. cet. ke-2
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010. cet. ke-2
- Dep Di. Bud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. cet. ke-3
- Dewan Perwakilan Rakyat. RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974; Tentang Perkawinan. cet. ke- 1.
- Efendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009. cet. ke-3
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. cet. ke-1



- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006. cet. ke-1
- Katutlani, Mhd. *Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Pekanbaru: Suska Press, 2013. cet. ke-1
- Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*, Sukoharjo: Madina Quran, 2016
- Khilaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah H. Moh. Zuhri, Quwait: Dar al-Kalam, 2005. cet. ke-5
- Kofo, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2016. cet. ke-6
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnyan Paramita, 1994. cet. ke-9
- Muhammad, Ibrahim. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994. cet. ke-1
- Munawir, A.W. *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2005. cet. ke-5
- Muslim, Abu Husain. *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr, Jilid 1
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995. cet. ke-1
- Rahmad Syafi'I. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. cet. ke-3
- Roma, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999. cet. ke-1
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. cet. ke-1
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011. cet. ke-2
- Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1996. cet. ke-1
- Shihabuddin, *Hasyiatani Qolyubi Wa Umairah*, Juz III Surabaya: PT. Irama Minasari. cet. ke-2
- Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010. cet. ke-1
- Syafiah, Mujie dan Tholhah. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. cet. ke-3



UIN SUSKA RIAU

Syafi'I, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. cet. ke-3

Syam, H. K. dkk. *Sejarah Adat Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2010. cet. ke-1


Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011. cet. ke-3

Suarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021. cet. ke-1

Slyana, Deddy. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. cet ke-7

© HIKmah Penelitian UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana susunan, tata cara, dan tahap-tahap pelaksanaan Adat *Ulur Antar*?

2. Apakah alat dan bahan dalam Adat *Ulur Antar* ini?

3. Apakah ada ketentuan dalam memberikan isian Adat *Ulur Antar*?

4. Kenapa adat *Ulur Antar* ini harus dilaksanakan?

5. Apakah ada sanksi jika Alat dan bahan *Ulur Antar* ini kurang?

6. Apa factor penyebab Alat dan Bahan *Ulur Antar* kurang?

7. Siapa saja yang ikut dalam mengantar kan isian adat *Ulur Antar* kepada pihak perempuan?

8. Apakah semua Kalangan Masyarakat masih melakukan tradisi *Ulur Antar*?

9. Apakah ada masyarakat yang keberatan?

10. Apakah Adat *Ulur Antar* ini sama dengan daerah yang ada di kabupaten Muaro Jambi?

11. Bagaimana pandangan (Tokoh Agama) mengenai tradisi *Ulur Antar* ini?

12. Apakah pelaksanaan Adat *Ulur Antar* bertentangan dengan hukum islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto-foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ninik Mamak (Tuo Tenggana)
Kelurahan Muaro Kumpeh



Wawancara dengan Toko Agama
Kelurahan Muaro Kumpeh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pasangan Muda Yang Baru Menikah
Kelurahan Muaro Kumpeh



Wawancara dengan Pasangan yang menggunakan
Adat *Ulur Antar* di Kelurahan Muaro Kumpeh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pasangan yang menggunakan Adat *Ulur Antar* di Kelurahan Muaro Kumpeh



Wawancara dengan bapak & ibu RT 01 Kelurahan Muaro Kumpeh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pasangan yang Kekurangan Alat dan Bahan Adat *Ulur Antar* di Kelurahan Muaro Kumpoh



Proses Adat *Ulur Antar*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul ADAT ULUR ANTAR DALAM PROSES PERNIKAHAN BUDAYA JAMBI DI KELURAHAN MUARO KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI PERSPEKTIF MASHLAHAH yang ditulis oleh:

Nama : Syalfa Helrianti Putri
 NIM : 11920121465
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M. Si	
Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si	
Penguji I
Drs. H. Mohd. Yunus, M. Ag	
Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M. A	

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Syalfa Helrianti Putri
 Email : helriantisyalfa@gmail.com
 Judul Artikel : Adat Ulur Antar Dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi
 Perspektif Mashlahah

Pembimbing I : Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag

Pembimbing II : Dr. H. Suhayib., M. Ag

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi., M.H

NIP. 199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2959/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Maret 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYALFA HELRIANTI PUTRI
 NIM : 11920121465
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu
 Kabupaten Muaro Jambi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Adat ulur antar dalam proses pernikahan budaya jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Masalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197310062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54655
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2959/2023 Tanggal 9 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SYALFA HELRIANTI PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 11920121465 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ADAT ULUR ANTAR DALAM PROSES PERNIKAHAN BUDAYA JAMBI DI KELURAHAN MUARO KUMPEH KECAMANTAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI PERSPEKTIF MASLAHAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN MUARO KUMPEH KECAMANTAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jambi
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Jambi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Nur Admadibrata No. 5 Telanai Pura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 1616201/300/DPM-PTSP-6.2/RP/III/2023

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Gubernur nomor 02 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 31 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- II. Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2959/2023 tanggal 09 Maret 2023 perihal Pengantar Permohonan Izin Riset **a.n. Syalfa Helrianti Putri.**


Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi memberi rekomendasi kepada:

1. Nama : **Syalfa Helrianti Putri.**
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswi S1, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau.
4. Identitas/NIM/KTP : 11920121465.
5. Alamat : Dsn I Panglimo Khatib RT.01, Kel. Simpang Kubu, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau.
6. Untuk : Mengadakan Riset/ Penelitian dengan judul **"Adat Ulur Antar Dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi Di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Pespektif Masalah"**. Sebagai bahan untuk Penyusunan Tesis.
7. TMT Rekomendasi : **24 Maret s.d 27 Juni 2023.**
8. Lokasi Penelitian : Kel. Muaro Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi.
9. Ketentuan : Terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan di Jambi
Pada Tanggal 24 Maret 2023



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Syalfa Helrianti Putri, lahir di Bogor pada tanggal 09 Januari 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Hendarto. S dan Ibu Elvi Pebrianti. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah TK Melati Dharma Wanita lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 009 Simpang Kubu lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) 003 Kampar lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts), penulis melanjutkan pendidikan di MA N 1 Bangkinang Kota lulus pada tahun 2019 dengan jurusan IPS. Melalui undangan Mandiri tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Pengadilan Agama Bangkinang dan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kemudian Penulis melaksanakan Penelitian Pada bulan Februari-Mei 2023 di Desa Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan judul Adat Ulur Antar dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Mashlahah.

- Hak
1. D
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.